

**PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI  
DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN  
LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DEWI RATNASARI**  
**NIM. 20141501**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI  
DESA TEMBELANGGUNG KECAMATAN  
LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DEWI RATNASARI**  
**NIM. 20141501**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dewi Ratnasari**

NIM : **2014115018**

Jurusan : **HES**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Yang menyatakan



**Dewi Ratnasari**  
**NIM. 2014115018**

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
Jl. Suburan, RT 05 RW 01 Mranggen, Demak

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (Dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Dewi Ratnasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di –

#### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara :


Nama : Dewi Ratnasari  
NIM : 2014115018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA  
TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 30 Mei 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**

**NIP. 197309032003121001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **DEWI RATNASARI**  
NIM : **2014115018**  
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON  
AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG  
KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN  
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD  
IJARAH**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**

NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198712242018012002

Penguji II

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

NITK. 19870511202001D2118

Pekalongan, 30 Juni 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Muhammad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan         |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| س | Sa   | \$ | es (dengan titik di atas)  |
| ج | Jim  | J  | Je                         |
| ح | Ha   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Zal  | Z  | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Sad  | \$ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za     | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | , | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wau    | W | We                          |
| ه | Ha     | H | Ha                          |
| ء | Hamzah |   | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |



## 2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | آ = ā         |
| إ = i         | أِي = ai      | إِي = ī       |
| أ = u         | أُو = au      | أُو = ū       |

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس  | ditulis | <i>asy-syamsu</i>  |
| الرجل  | ditulis | <i>ar-rojulu</i>   |
| السيدة | ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القمر  | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البدیع | ditulis | <i>al-badi</i>  |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalāl</i> |

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

|      |         |                |
|------|---------|----------------|
| امرت | ditulis | <i>umirtu</i>  |
| شيء  | ditulis | <i>syai’un</i> |

## **PERSEMBAHAN**

Alkhamdulillah wa syukrulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Sunarti dan Ayahanda Tuparno atas segala perjuangan, keikhlasan, pengorbanan serta doanya. Atas segala lautan cinta dan kasih sayang darimu menjadikan semangat dalam hidupku ‘‘Ketulusan doa darimu memudahkan segala urusanku’’.
2. Kakak-kakaku Agus Salim dan Erniyanti Purnamasari serta adikku Bambang Sugiarto yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk suamiku tercinta Bayu Dwi Antoro yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dan kasih sayang.
4. Teruntuk anakku tersayang Muhammad Devandra Abrisam yang senantiasa menjadi penyemangat penulis.

5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H.Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama penulisan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
8. Untuk sahabat-sahabatku Nadiatul Ghorro', Himmatul Balighoh, Lisa Fellicia, Fitri Fathiah, Santi dan Ina Avina terima kasih atas semangat dan dukungannya.
9. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

## **MOTTO**

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

## ABSTRAK

**DEWI RATNASARI (2014115018)**, “Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad *Ijarah*”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan oleh Allah SWT. Salah satu ketentuan hukum muamalah adalah tentang hubungan kerja sama antara buruh dan majikan seperti yang terjadi di desa tembelanggunung kecamatan lebakbarang kabupaten pekalongan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sistem pengupahan buruh penyadap pohon aren di desa tembelanggunung kecamatan lebakbarang kabupaten pekalongan.

Pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang dilakukan pemberian upah dengan sistem hasil sadapan air nira dalam satu hari untuk penyadap pohon dan hasil sehari berikutnya untuk pemilik pohon aren. Akan tetapi, air nira yang dijadikan sebagai upah kepada buruh tersebut hasilnya tidak dapat diprediksi, kadang dalam sehari air nira yang dihasilkan banyak akan tetapi hasil sehari berikutnya ternyata sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Hal itulah yang terkadang membuat pihak buruh dirugikan, karena jika hasil yang seharusnya mereka dapatakan sebagai upah ternyata hasilnya tidak keluar sama sekali padahal mereka sudah melakukan penyadapan pohon aren tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitianpenelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah penyadap pohon aren dan pemilik pohon aren. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah adalah praktik pengupahan penyadapan pohon aren. Informan dalam penelitian ini adalah penyadap pohon aren dan pemilik pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola berfikir secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengupahan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun upah-mengupah atau *ijarah*. Selain itu praktik tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat sehingga diperbolehkan menurut *urf*, dan jikadilihat dari sisi *istihsan* praktik pengupahan tersebut dianggap sebagai sitem pengupahan yang paling mudah atau baik untuk masyarakat tersebut.

**Kata kunci** :*Pengupahan, Penyadapan, Fikih Muamalah.*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul 'PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*'', dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putrinya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag. M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan motifasi kepada penulis selama masa studi.
5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 19 Juni 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....               | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | ii   |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....     | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....           | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB .....   | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....         | x    |
| HALAMAN MOTTO .....               | xii  |
| ABSTRAK .....                     | xiii |
| KATA PENGANTAR .....              | xiv  |
| DAFTAR ISI .....                  | xvi  |

### **BAB I      PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6  |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 6  |
| E. Telaah Pustaka .....         | 7  |
| F. Kerangka teori .....         | 11 |
| G. Metode Penelitian .....      | 18 |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 22 |

### **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Upah.....                 | 24 |
| B. Dasar Hukum Upah .....               | 25 |
| C. Rukun dan Syarat Pengupahan.....     | 27 |
| D. Pembatalan Dan Berakhirnya Upah..... | 30 |

|                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
|                       | E. Sistem Pengupahan.....   | 30 |
|                       | F. Prinsip Pengupahan.....  | 32 |
| <b>BAB III</b>        | <b>PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN<br/>DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN<br/>LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN</b>  |    |
|                       | A. Kondisi Masyarakat di Desa Tembelanggunung .....   | 38 |
|                       | B. Keadaan Demografi Desa Tembelanggunung .....   | 39 |
|                       | C. Praktik Penyadapan Pohon Aren Di Desa Tembelanggunung<br>Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan .....  | 40 |
| <b>BAB IV</b>         | <b>ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN<br/>POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG<br/>KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN<br/>PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJARAH</i></b> |    |
|                       | A. Analisis terhadap Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Aren<br>Di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten<br>Pekalongan .....                                | 47 |
|                       | B. Analisis Praktik Pengupahan Penyadapan Pohon Aren Di Desa<br>Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten<br>Pekalongan Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah</i> .....     | 49 |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENUTUP</b>  |    |
|                       | A. Keimpulan.....   | 58 |
|                       | B. Saran .....  | 58 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |   |    |
| <b>LAMPIRAN</b>       |   |    |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering dilakukan adalah kerjasama antar manusia, dimana salah satu pihak menjadi pemberi jasa atau tenaga kerja yang biasa disebut pekerja atau buruh dengan pihak lain yang memberikan pekerjaan biasanya disebut sebagai pengusaha. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, pihak buruh akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

Dalam fiqh muamalah, kompensasi disebut *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Oleh karena itu, pada umumnya, lafaz *ijarah* memiliki pengertian yang mencakup kompensasi atas penggunaan suatu barang atau imbalan untuk suatu aktivitas, atau upah untuk melakukan suatu tindakan. Jika dalam kitab-kitab fikih selalu mengartikan *ijarah* sebagai “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan diartikan sebagai menyewa sesuatu barang untuk di ambil manfaatnya saja, tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.

*Ijarah* dalam arti luas bermakna metode perjanjian yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan kompensasi atau imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari barang tersebut.<sup>1</sup>Upah mengupah

---

<sup>1</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29

diperbolehkan Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma ulama. Dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

Artinya : "...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" ("Q.S Al-Baqarah 233").<sup>2</sup>

Ayat tersebut menafsirkan bahwa seseorang yang menggunakan atau memakai jasa orang lain untuk menyusui anaknya diizinkan secara hukum Islam, dengan syarat bahwa orang tersebut harus di berikan upah yang dibayarkan secara layak. Terjemahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan jasa dari orang lain yang tidak dimiliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan syarat bahwa seseorang harus membayar upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya pemberian jasa, dan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran yang sesuai dan layak atas jasa yang diterima..<sup>3</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Masyarakat di Desa Tembelanggunung sebagian besar bekerja sebagai petani. Masyarakat disana umumnya memiliki sawah dan perkebunan. Sawah biasanya mereka tanami dengan padi dan jagung, sedangkan perkebunan mereka tanami dengan pepohonan yang menghasilkan buah seperti cengkeh, kopi, dan aren.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 38

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , hlm. 155

Pohon aren adalah pohon yang dapat menghasilkan air nira yang menjadi bahan baku pembuatan gula aren atau gula jawa. Air nira dari pohon aren tersebut biasa disebut oleh masyarakat desa setempat dengan sebutan air “*badeg*”. Sedangkan kegiatan penyadapan pohon aren biasa disebut dengan “*nderes*”. Meskipun hampir seluruh masyarakatnya memiliki pohon aren tetapi tidak semua pemiliknya bisa menyadap pohonnya sendiri sehingga membutuhkan tenaga orang lain yang memang sudah ahli dalam menyadap pohon aren.

Proses penyadapan dilakukan dengan cara penyadap memotong batang buah aren yang merupakan sumber keluarnya air nira, kemudian air tersebut ditampung menggunakan wadah yang disebut dengan “*bumbung*” yang terbuat dari bambu. Bumbung diletakkan kurang lebih selama setengah hari untuk menunggu sampai terisi penuh, misalnya bumbung diletakkan pada pagi hari maka penyadap akan mengambil hasil sadapannya pada sore hari dan begitupun sebaliknya, ketika *bumbung* diletakkan sore hari maka hasilnya akan diambil pada pagi harinya. Pohon aren yang subur dan mampu menghasilkan banyak air nira biasanya membutuhkan dua sampai tiga *bumbung*, ini biasanya pohon yang baru pertama kali disadap sehingga hasilnya masih melimpah. Pohon yang baru pertama kali disadap ini biasanya mampu menghasilkan air nira kurang lebih empat sampai lima bulan. Sedangkan pohon yang relatif kurang subur biasanya cukup dengan satu sampai dua *bumbung* saja, ini biasanya pohon aren yang sudah sering

disadap sehingga hasilnya kurang melimpah dan air nira yang dihasilkan hanya sekitar satu setengah sampai dua bulan saja.

Adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Desa Tembelanggunung yaitu penyadap pohon yang berinisiatif sendiri mendatangi pemilik pohon aren untuk menawarkan jasanya menyadapkan pohon aren milik mereka, akan tetapi ada juga yang memang pemilik pohon sendiri mencari orang untuk menyadapkan pohonnya tersebut. Akad yang disampaikan oleh kedua belah pihak hanya berupa akad lisan saja oleh keduanya mengikuti adat atau tradisi yang sudah biasa berlaku.

Setelah pohon aren disadap, hasil dari sadapan tiga hari pertama seluruhnya menjadi milik penyadap dan untuk selanjutnya sistem pengupahan dilakukan dengan hasil sadapan sehari untuk pemilik pohon dan hasil sehari berikutnya untuk penyadap, begitu seterusnya sampai akhir masa penyadapan pohon aren tersebut berakhir.

Sistem upah mengupah tersebut memang sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat Desa setempat. Pekerjaan pokok mereka adalah petani penggarap sawah milik sendiri dan menyadap pohon aren hanya sebagai pekerjaan sambilan saja. Meskipun termasuk pekerjaan yang cukup sulit dan penuh resiko tapi penyadap merasa pekerjaan tersebut cukup membantu menambah penghasilan perekonomian mereka. Akan tetapi, karena keluarnya air nira setiap harinya tidak dapat dipastikan banyak sedikitnya maka tidak jarang penyadap juga merasa rugi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Kasroni, Penyadap Pohon Aren, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 November 2018.

Bagi pemilik pohon aren sistem pengupahan tersebut sudah turun temurun dan berlangsung lama, sehingga mereka hanya mengikuti adat saja. Sistem pengupahan dengan pembagian air nira juga dirasa paling efektif, karena jika upah yang diberikan dalam bentuk uang maka pemilik pohon merasa lebih banyak dirugikan.<sup>5</sup>

Praktik seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tembelanggunung jika diperhatikan maka terjadi unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada sistem pengupahannya. Karena hasil dari pohon aren setiap harinya tidak bisa diprediksi akan menghasilkan banyak atau sedikit, sehingga bisa saja merugikan dari salah satu pihak. Padahal dalam Islam pembagian upah haruslah jelas dan adil antara pemilik pohon dengan penyadap pohon sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Belum lagi hasil sadapan tiga hari pertama sepenuhnya menjadi milik penyadap, padahal tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam awal akad sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemilik pohon benar-benar ridha dengan hasil sadapan tiga hari tersebut yang seluruhnya menjadi milik penyadap.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul **“PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH”**.

---

<sup>5</sup>Sunarti, Pemilik Pohon Aren, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 November 2018

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan menggunakan hasil dari sadapan pohon aren?
2. Bagaimana analisis akad *ijarah* terhadap praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan penyadapan aren di Desa Tembelanggunung
2. Untuk mengetahui pandangan dari sisi fikih muamalah terhadap praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung.

### **b. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan baik bagi peneliti maupun kalangan akademisi secara luas tentang praktik pengupahan berdasarkan sudut pandang fikih muamalah.

#### **2. Secara Praktis**

Sebagai bahan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik bagi hasil penyadapan pohon aren agar dapat memahami dan menerapkan praktik dalam bertransaksi agar sesuai dengan hukum dalam Islam yang berlaku dengan tidak adanya unsur penipuan.



## D. Telaah Pustaka

### 1. Penelitian yang relevan

Kajian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevan yang penulis maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, akan tetapi masih didalam lingkup yang sama. Dari berbagai macam literature terdapat beberapa karya sebagai berikut :

Skripsi Ika Nur Handayani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gembong Kab. Sragen)”. Skripsi ini membahas tentang pengupahan buruh tani dengan akad bawon ditinjau dari hukum Islam. Akad bawon tersebut antara pekerja tani dengan pemilik sawah, dimana ketika waktu panen tibapemilik sawah meminta pekerja untuk memanen padi dengan upah yang diberikan bukan berupa uang tetapi dalam bentuk padi di sawah yang berbeda harganya, tergantung dari jenis padi dan musimnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek ini sudah menjadi tradisi dan tidak ada unsur keterpaksaan sehingga dibolehkan dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada upah bukan dalam bentuk uang, akan tetapi berupa hasil dari objek yang diijarahkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada persentase pemberian

---

<sup>6</sup>Ika Nur Handayani, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong)”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

upah. Dalam skripsi Ika Nur Handayani pembagian didasarkan pada banyak sedikitnya hasil panen, sedangkan dalam skripsi milik peneliti upah didasarkan pada hasil penyadapan pembagian per hari dan dengan sistem pembagian upah ketika masa penyadapan berakhir.

Dalam skripsi Muhammad Ridwan Alawy yang berjudul “Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanaman Padi Dengan Sistem Nyeblok di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)”. Skripsi ini membahas tentang pengupahan pekerja tanam padi dengan sistem nyeblok. Maksud sitem nyeblok adalah ketika musim panen tiba pemilik sawah meminta buruh tani untuk menanam padi dan membersihkan rumput di sawah, Upah yang diterima berupa padi pada saat musim panen tiba, upah tergantung banyak sedikitnya hasil panen. Hasil penelitian ini disimpulkan mengandung unsur gharar. Menurut fiqh muamalah hal ini hukumnya termasuk kedalam akad yang rusak/fasid dan ada unsur ketidakadilan sehingga tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada waktu penyerahan upah yang diberikan, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa upah diberikan menunggu hasil panen selesai dan berdasarkan banyak sedikitnya hasil panen. Sedangkan skripsi milik penulis penyerahan upah tidak harus menunggu masa panen berakhir. Persamaan skripsi ini

---

<sup>7</sup>Muhammad Ridwan Alawy, “Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014)

terletak pada bentuk upah yang diberikan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Selanjutnya skripsi Rusdi dengan judul “Praktik Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Swlatan)”. Skripsi ini meneliti tentang upah pemeliharaan ternak sapi dimana upah yang diberikan itu dalam bentuk sapi bukan berbentuk uang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upah anak pada pemeliharaan sapi merupakan suatu kebiasaan yang sudah cukup lama dibudayakan oleh masyarakat setempat dan secara prespektif ekonomi syariah merupakan suatu akad yang baik, memiliki banyak manfaat dan tolong menolong antar sesama, sehingga diperbolehkan dalam Islam.<sup>8</sup>

Skripsi Nur Khofifah Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang” Skripsi ini membahas tentang pengupahan buruh emping diaman dalam praktiknya masih belum ada kesepakatan mengenai berapa besaran upah yang akan diberikan oleh pelaku usaha terhadap pekerja di awal akad, atau tidak menentukan jumlah melinjo perkilonya yang sudah menjadi emping kering atau yang sudah layak untuk di goreng dan dikonsumsi. Dan masih juga terdapat perbedaan upah antara satu pekerja dengan pekerja lain, meskipun bahan mentahnya

---

<sup>8</sup>Rusdi, “Praktek Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Kendari: IAIN Kendari, 2017)

adalah mlinjo dengan berat yang sama dan keripik kering dengan berat yang sama.<sup>9</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pembagian upah yang tidak disebutkan apa awal akad. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan pada skripsi milik Nur Khofifah adalah hukum Islam sedangkan milik peneliti tinjauan fikih muamalah yang dikaitkan dengan *'urf*.

Dalam jurnal Hukum Islam milik Yuni Hidayatun Nisa' dan M. Khairul Hadi Al-Asy Ari, tahun 2019 yang berjudul "Analisis Konsep Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)" Jurnal ini membahas tentang sistem betonan dimana antara pemilik lahan dan petani sudah melakukan kesepakatan pengupahan diawal akad dengan pembagian upah 5:1, kebiasaan ini tidak dapat di rubah karena jika di ubah maka pemilik lahan dan pengambil betonan (buruh tani) akan bingung.<sup>10</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi atau *'urf* yang ada dimasyarakat setempat. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian upah sudah ditentukan diawal akad yaitu 5:1, sedangkan dalam skripsi penulis pembagian upah tidak ditentukan diawal akad berapa besarannya.

---

<sup>9</sup>Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

<sup>10</sup>Yuni Hidayatun Nisa' dkk, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)", (Jember: *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember, No1, Januari, 2019*), hlm. 94-97

Dalam jurnal milik Ika Novi Nur Hidayati, tahun 2017 yang berjudul “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Jurnal ini membahas tentang mekanisme pengupahan dari pengusaha kepada pekerja sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.<sup>11</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang dibahas, yaitu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam. Perbedaannya dalam jurnal milik Ika Novi Nur Hidayati juga dibahas pengupahan dalam perspektif hukum positif, sedangkan dalam skripsi penulis hanya berdasarkan hukum Islam.

## 2. Kerangka Teori

Upah merupakan harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun suatu perusahaan. Pemberian gaji atau upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh seorang majikan ataupun perusahaan.<sup>12</sup> Menurut Professor Benham yang dikutip oleh Afzalurrahman, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ika Novi Nurhidayati. “Pengupahan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif”. (Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga, No.2, Desember, 2017).Hlm. 183-184

<sup>12</sup>Suhrawati K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 153

<sup>13</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf , 1999), hlm.361

Dalam hukum Islam, upah dimasukkan kedalam wilayah fikih muamalah yakni dalam pembahasan *ijarah*. Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. “Ajran semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atau penggantian”.<sup>14</sup>

Dalam pengertian istilah, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut Malikiyyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Syafi'iyah menjelaskan definisi *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Adapun menurut Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* atau semacamnya. Sedangkan menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>15</sup>

Dasar hukum *ijarah* disebutkan dalam al-Qur'an pada surat Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 77

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316-317

<sup>16</sup>Depatemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 560

*Ijarah* ada dua macam :

1. *Ijarah* atas manfaat, atau disebut juga sewa-menyewa. Pada bagian *ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat atau keuntungan dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, juga disebut upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>17</sup>

Dalam kajian ini, penulis memfokuskan diri pada kajian *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

Adapun syarat-syarat upah yaitu:

1. Upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayar sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau akad.
3. Upah dapat digunakan dengan baik atau dapat dimanfaatkan.
4. Upah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik dalam bentuk barang jasa atau uang.
5. Upah harus dibayar dengan pantas dan berharga. Signifikansinya harus sesuai, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kompensasi harus sesuai

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 329

dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, tidak patut jika pekerjaan yang diberikan banyak dan berbeda jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak disesuaikan. Sedangkan berharga menyiratkan bahwa upah dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang kompensasi diharapkan untuk menghilangkan perdebatan atau perselisihan antara dua belah pihak. Jaminan upah atau sewa boleh didasarkan pada *'urf* atau kebiasaan.

6. Upah yang diberikan pengusaha harus halal, itu menandakan bahwa barang tersebut bukanlah dari hasil yang tidak halal seperti perampasan, penipuan, curian atau sejenisnya.
7. Barang pengganti haruslah barang yang tidak mengandung kecacatan, misalnya makanan, maka makanan itu tidak boleh yang telah basi.<sup>18</sup>

Berdasarkan syarat-syarat upah diatas maka seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerjaanya haruslah memenuhisyarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha.

#### Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

1. *Mua'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)

---

<sup>18</sup>Taqyuddin An-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm.103



2. *Shigat*, yaitu (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>19</sup>

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad. Orang yang berakad, sudah baligh, bisa mengendalikan harta dan saling meridhoi serta tahu apa manfaat barang yang diakadkan.
2. Syarat sah *ijarah*. Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (*upah*), dan zat akad (*nafs al 'aqad*), yaitu:
  - a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.
  - b). *Ma'qudalaih* bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) yaitu:
    - 1) Menjelaskan jenis pekerjaan ketika memberikan pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan.
    - 2) Menjelaskan waktu kerja.
    - 3) *Ma'qudalaih* tidak bertentangan dengan syara'.<sup>20</sup>

Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

---

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321

<sup>20</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm. 125-126

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* adalah akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini dengan alasan bahwa *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta sehingga layak untuk ditarik kembali atau dibatalkan seperti jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Jangka waktu sewa telah berakhir, kecuali jika ada alasan atau *udzur*. Misalnya, lahan yang akan disewakan untuk ditanami, tetapi ketika jangka waktu sewa telah berakhir, tanaman tidak dapat dipanen. Untuk situasi ini *ijarah* akan dianggap belum selesai.<sup>21</sup>

Sistem pengupahan penyadapan pohon aren yang terjadi di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah melekat dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sistem pengupahan yang sudah mentradisi tersebut tentu tidak

---

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 326-338

mudah untuk ditinggalkan oleh masyarakat setempat tanpa melihat apakah sistem pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam hukum Islam, kebiasaan atau adat disebut dengan ‘*Urf*. ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘*urf* disebut adat (kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengeertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>22</sup>

Sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan metode mengupahan yakni hasil tiga hari pertama seluruhnya untuk penyadap dan selanjutnya pengupahan diberikan dengan cara sehari untuk penyadap dan hari berikutnya untuk pemilik pohon sampai masa penyadapan berakhir. Jika diperhatikan maka ada unsur ketidakadilan dan unsur gharar didalamnya. Pohon aren tidak selalu menghasilkan air nira yang banyak, bahkan bisa saja sehari hasilnya melimpah dan hari berikutnya sama sekali tidak mengeluarkan air nira. Hal semacam ini tentu merugikan salah satu pihak. Meskipun begitu, sistem

---

<sup>22</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 81-82

pengupahan tersebut dianggap yang paling efektif dan mudah, sehingga sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan trurun temurun.

Jika ditinjau dari hukum Islam tentu pengupahan yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari sudut pandang *istihsan* maka demi mencapai kemaslahatan sistem pengupahan tersebut diperbolehkan. *Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik, Menurut ulama fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya, Dalil yang terakhir disebut dalil *istihsan*.<sup>23</sup>.

## E. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam buku Erna Widodo Mukhtar dijelaskan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Tembelanggunung kecamatan Lebakbarang kabupaten Pekalongan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu praktik pengupahan penyadapan pohon aren dalam hukum Islam.

<sup>23</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.

<sup>24</sup>Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Diskriptif*, (Yogyakarta: Avyrous, 2000), hlm. 79

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif. Dalam buku V. Wiratna Sujarweni dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai praktik pengupahan penyadapan pohon aren yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan dari dokumentasi terkait persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Objek, Subjek dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik pengupahan penyadapan pohon aren dan subjeknya adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan memanfaatkan alat pengumpulan data secara langsung mengenai hal tersebut sebagai sumber data yang

---

<sup>25</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm. 19

dicari.<sup>26</sup> Dalam hal ini sumber data tersebut adalah pemilik pohon aren dan penyadap pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer dan bisa diperoleh dari luar objek penelitian. Untuk situasi ini informasi diperoleh dari karya-karya logis, buku, dan dokumen yang berbeda mengenai kompensasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi adalah suatu strategi pemilahan data informasi yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat diselesaikan secara langsung ataupun secara tidak langsung.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan penulis dengan cara mengamati praktik pengupahan penyadapan pohon aren yang dilakukan di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi atau percakapan antara sekurang-kurangnya dua individu yang pertanyaannya ditunjukkan oleh pakar kepada subjek atau kumpulan subjek penelitian untuk dijawab.<sup>28</sup> Karena

---

<sup>26</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm.91  
Z

<sup>27</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.84

<sup>28</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

itu peneliti mencari data dan informasi dengan cara wawancara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan serta berhadapan langsung dengan pemilik pohon aren, diantaranya Ibu Sunarti, Ibu Wasri'ah, Ibu Tuminah, Ibu Daryati dan Bapak Watim, dan dengan penyadap pohon aren, diantaranya Bapak Kasroni, Bapak Carlam, Bapak Nyoto dan Bapak Tarima.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bermacam-macam informasi yang didapat dari pengumpulan data yang ada dari arsip atau dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup> Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam buku Seratno dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup> Dan yang akan dianalisis dengan cara berpikir induktif. Pola berpikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. dalam hal ini penulis menguraikan sistem pengupahan

---

<sup>29</sup>Lexy J. Moleoeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.186

<sup>30</sup>Seratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), hlm.127

penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan kemudian dianalisa dengan tinjauan hukum Islam.

#### **F. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB 1** : Sebagai pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Penjelasan mengenai tinjauan umum tentang upah mengupah yang meliputi tentang pengertian upah mengupah (*ijarah*), dasar hukum upah, rukun dan syarat pengupahan, pembatalan dan berakhirnya upah, sistem pengupahan, prinsip pengupahan, serta Teori *urf* dan *istihsan* dalam pengupahan penyadapan pohon aren.

**BAB III** : Tentang praktik pengupahan (*ijarah*) penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang berisikan profil Desa Tembelanggunung, letak geografis, keadaan perekonomian Desa Tembelanggunung dan peraktik pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV** : Analisis terhadap sistem pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dan



analisis terhadap pengupahan penyadapan pohon aren dalam perspektif akad *ijarah*.

**BAB V** : Bab terakhir atau penutup adalah rekomendasi penulis untuk menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis tentang praktik pengupahan penyadapan pohon aren.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, bisa diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik penyadapan pohon aren yang dilakukan masyarakat Desa Tembelanggunung Kabupaten Pekalongan merupakan sistem pengupahan yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun hingga saat ini. Akadnya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Sistem pengupahan dilakukan dengan cara hasil sehari untuk penyadap pohon dan hasil sehari berikutnya untuk pemilik pohon aren.
2. Dalam pandangan hukum Islam, pengupahan penyadapan pohon aren yang terjadi di Desa Tembelanggunung telah sesuai dengan hukum Islam, meskipun proses pemberian upah terkadang masih kurang seimbang antara kedua belah pihak, hal itu didasari karena memang keluarnya air nira tidak bisa diprediksi setiap harinya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam pengupahan penyadapan pohon aren di Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, di bawah ini adalah saran yang bisa diberikan oleh penulis :

1. Dalam melakukan pengupahan penyadapan pohon aren, hendaknya kedua belah pihak harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat dalam

pelaksananya, supaya didalam pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran-ajaran hukum Islam. Dalam akadnya harus dilakukan secara tegas dan jelas terutama pada kesepakatan dalam pembagian upah.

2. Antara pemilik pohon dan penyadap pohon aren harus saling bertoleransi guna menjaga hubungan baik antara keduanya. Dan harus saling memahami kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga tidak timbul permasalahan yang tidak menguntungkan bagi keduanya atau dapat merugikan.
3. Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, namun penulis sangat percaya bahwa skripsi ini dapat memberikan keuntungan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam tentang kompensasi atau pengupahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Karim, Helmi. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Depatemen Agama RI.(2005). *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art
- Djuwaini, Dimyauddin.(2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lubis, Suhrawati K.(2003). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Afzalurrahman.(1999). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- Haroen, Nasroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Wardi, Muslich Ahmad. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- An-Nabawi, Taqyuddin.(2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Syafei, Rahmat.(2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sanusi, Ahmad dan Sohari.(2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mukhtar, Erna Widodo. (2000). *Konstruksi Kearah Penelitian Diskriptif*. Yogyakarta: Avyrous
- Sujarweni, V. Wiratna.(2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Anwar, Saifuddin.(2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno.(1998). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tanzeh, Ahmad.(2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Suryabrata, Sumardi.(1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Seratno.(1995). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM

- Soepomo, Iman. (1964). *Pengantar Hukum Perburuan*. Jakarta: Djambatan
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 13 Th. 2003 Pasal 1 Ayat 30
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah.(2011). *Fikih Muamalah*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Rachmat S.G.(2010).*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Kencana
- Wardi Muslich Ahmad.(2010).*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Suhendi, Hendi.(2002).*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K.Lubis.(1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.Jakarta: SinarGrafika
- Suwarjin.(2012).*Ushul Fiqh*.Teras : Yogyakarta
- Ahmad S. dan Sohari.(2017).*Ushul Fiqih*.Jakarta: Rajawali pers
- Halim, Ridwan A. (1985). *Hukum Perburuan Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia
- Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Dwiputra pustaka jaya
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana

**Jurnal :**

- Harisudi, Muhammd Noor.(2006).*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Vol 20 No.01
- Misno. “*Jurnal Hukum Dan Pranata Social Hukum, Teori Urf Dalam System Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*”, H. 110
- Nisa, Hidayun Nisa.(2019). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), IAIN Jember, *Jurnal Hukum Islam.No1*
- Nurhidayati, Ika Novi. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *Jurnal Hukum Islam*

**Wawancara :**

Daryati. 2018. Pemilik Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 22 Desember

Sunarti. 2018. Pemilik Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 19 November

Suprio. 2019. Pegawai Kelurahan Desa Tembelanggunung. *Wawancara Pribadi*. 20 maret

Wasri. 2018. Pemilik Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 22 November

Watim. 2018. Pemilik Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 19 November

Tuminah. 2018. Pemilik Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 22 November

Carlam. 2018. Penyadap Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 19 November

Kasroni. 2018. Penyadap Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 19 November

Nyoto. 2018. Penyadap Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*. 22 November

Tarima. 2018. Penyadap Pohon Aren. *Wawancara Pribadi*, 22 November

**Skripsi :**

Handayani, Ika Nur. 2012. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong*”, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Alawy, Muhammad Ridwan. 2014. “*Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Dengan Sistem Nyeblok Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang*”, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Rusdi. 2017. “*Praktek Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Khofifah, Nur. (2018). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN FOTO PENELITIAN**



Foto Wawancara Dengan Bapak Kasroni Selaku Penyadap Pohon Aren



Wawancara Dengan Ibu Sunarti Selaku Pemilik Pohon Aren



Wawancara Dengan Bapak Watim Selaku Pemilik Pohon Aren



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Dewi Ratnasari  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Juni 1995  
Alamat : Dk.Kedawung, Ds.Tembelangunung,  
Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan  
Email : dewir783@gmail.com  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### **B. DATA ORANG TUA**

1. Ayah Kandung : Tuparno  
2. Ibu Kandung : Sunarti  
3. Alamat : Dk.Kedawung, Ds.Tembelangunung,  
Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SD N 03 Tembelangunung Lulus Tahun 2009
- SMP N 01 Lebakbarang Lulus Tahun 2012
- SMK N 01 Lebakbarang Lulus Tahun 2015
- IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan 2015

Pekalongan, 19 Juni 2022

Yang membuat,

DEWIRATNASARI

NIM. 2014115018

## **TRANSKIP WAWANCARA**

### **Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Watim

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Bagaimana cara anda meminta penyadap untuk mengerjakan pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: kalau saya lihat pohon aren yang saya miliki sudah waktunya untuk di sadap saya langsung mendatangi tempat penyadap, saya meminta tolong untuk segera menyadapkan pohon aren saya.

2. Kapan penyadap bisa mengerjakannya setelah anda datang?

Jawaban: biasanya kalau tidak ada halangan penyadap langsung menyanggupi dan keesokan harinya langsung dikerjakan.

**Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Daryati

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Bagaimana anda merawat pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: saya tidak merawatnya saya juga tidak memperhatikan pohon aren milik saya karena saya jarang ke kebun.

2. Bagaimana anda mengetahui kalau pohon aren yang anda miliki sudah siap panen?

Jawaban: biasanya penyadaplah yang memberi tahu saya kalau pohon aren yang saya miliki sudah siap di panen atau di sadap.

3. Bagaimana cara anda meminta penyadap untuk mengerjakan pohon aren yang anda miliki?

Jawaban: kalo meminta penyadap saya jarang melakukannya saya justru di datangi atau di beri tahu penyadap bahwa pohon aren yang saya miliki sudah siap di panen dan penyadap menawarkan diri untuk menyadapkannya.

4. Bagaimana cara anda memberi upah untuk penyadap?

Jawaban: kalau masalah upah ya saya tinggal mengikuti seperti yang biasa di lakukan di sini, biasanya kan sehari untuk penyadap dan sehari berikutnya untuk saya.

**Transkrip Wawancara Dengan Penyadap Pohon Aren Di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Tarima

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

Bagaimana sistem upah yang anda terima dari hasil menyadap pohon aren?

Jawaban: sistem upahnya upah yang saya terima yaitu sehari untuk saya dan sehari berikutnya untuk pemilik pohon.

1. Sampai kapan sistem upah seperti itu di lakukan?

Jawaban: sampai selesai, sampai pohon aren tersebut tidak mengeluarkan air nira.

2. Apakah air nira yang keluar jumlahnya sama di setiap harinya?

Jawaban: Air nira yang keluar tidak sama di setiap harinya, bisa jadi hari ini keluarnya banyak sampai tiga bumbung tapi besoknya keluarnya sedikit bahkan satu bumbungpun tidak penuh.

**Transkrip Wawancara dengan penyadap pohon aren di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Nyoto

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Upah dalam bentuk apa yang anda terima saat melakukan penyadapan pohon aren?

Jawaban: biasanya saya dapat upah tidak berupa uang tetapi berupa air nira dari hasil sadapan saya sendiri, kemudian sehari berikutnya hasil sadapanya untuk pemilik pohon.

2. Apakah upah yang anda terima sama di setiap harinya?

Jawaban: Jadi upahnya tidak tentu kadang sedikit, kadang banyak kadang tidak sama sekali ada karena air niranya tidak keluar, itu kan artinya saya rugi karena tidak dapat upah apa-apa walaupun saya sudah susah naik pohon untuk menyadap, tapi yasudah mau bagaimana lagi saya anggap itu bukan rejeki saya mbak.

**Transkrip Wawancara dengan penyadap pohon aren di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Carlam

Pekerjaan : Penyadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Apakah pekerjaan menyadap pohon aren ini membantu perekonomian anda?

Jawaban: Ya walaupun hasilnya tidak tentu banyak sedikitnya tetapi saya merasa terbantu dengan penghasilan dari penyadapan aren ini, karena pekerjaan pokok saya hanya petani yang menanam padi di sawah jadi kalau menunggu hasil panen tentu lama, kebetulan memang saya punya keahlian menyadap.

2. Apakah anda pernah merasa rugi saat melakukan penyadapan?

Jawaban: Saya pernah merasa rugi yaitu pada saat sudah menyadap pagi hari tetapi sorenya sat saya ambil ternyata air niranya yang keluar sangat sedikit sekali, bahkan isinya tidak samapai satu bumbung. Nah disitu saya merasa rugi sekali karena sudah susah naik dan menyadap tapi hasilnya tidak ada. Kalau satu bumbung saja tidak penuh nanggung nanti diolahnya. Tapi mau bagaimana lagi memang pohon aren tidak bisa ditebak kapan keluaranya banyak atau sedikit, ya saja anggap itu bukan rejeki saya mbak, jadi saya ikhlas saja.

**Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Sunarti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Apakah anda selalu mendapatkan jatah penyadapan di setiap harinya?

Jawaban: Saya ya pernah tidak dapat jatah saya yang sehari, jadi biasanya kan hasil sadapan diantarkan kerumah saya, tetapi jika penyadap tidak mengantarkan kerumah itu artinya hasil sadapan hari itu tidak ada.

2. Apakah anda merasa rugi jika air nira jatah sadapan anda tidak ada?

Jawaban: Saya tidak terlalu merasa rugi, karena kan saya tinggal menunggu saja di rumah, kalau ada ya diolah kalau tidak ada ya tidak apa-apa.

3. Mengapa anda tidak melakukan upah dengan uang sistem harian?

Jawaban: Kalau pembayaran upahnya menggunakan uang tentunya memberatkan pemilik pohon mbak, karena kalau menggunakan uang pembayaran per harinya Rp. 60.000, sedangkan hasil sadapan sehari saja jika dijadikan gula aren belum tentu menghasilkan uang Rp. 60.000. jadi pemilik pohon merasa keberatan mbak.



**Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa  
Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Tuminah

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Apakah anda mendapatkan jatah hasil penyadapan yang sama di setiap harinya?

Jawaban: Beberapa kali saya mengalami jatah yang seharusnya untuk saya ternyata tidak ada tetapi saya tidak apa-apa.

2. Apakah anda memahami kalo air nira yang keluar di setiap harinya tidak sama?

Jawaban: saya sudah paham kalau air nira memang begitu, kadang sehari dapat banyak kadang sedikit dan kadang tidak dapat sama sekali, jadi mau bagaimana lagi ya sedanya saja, pokoknya seberapapun hasilnya tetap saja olah menjadi gula jawa.

**Transkrip Wawancara dengan pemilik pohon aren di Desa**

**Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : wasri

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 22 November 2018

1. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk membuat gula jawa?

Jawaban: Proses pengolahan air nira menjadi gula aren membutuhkan waktu yang cukup lama, proses dimulai dari air nira yang masih segar direbus sampai mengental kemudian dicetak menjadi gula aren.

2. Berapa haraga gula aren pada umumnya?

Jawaban: Harga psaran gula aren umumnya Rp. 18.000/kg.  
Biasanya gula ren baru akan dijual setelah terkumpul cukup banyak yaitu sekitar 10-15 kg.

3. Biasanya berapa banyak gula aren yang anda jual?

Jawaban: Kalau saya sekalinya jual bisa sampai 10 atau 15 kg.  
Biasanya saya kumpulkan dulu mbak, saya jualnya dipasar atau toko-toko sembako. Kalau menurut saya sih Alhamdulillah hasil dari penjualan gula aren itu bisa untuk membeli keperluan sehari-hari.

**Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Pohon Aren Di Desa**

**Tembelangunung Kec.Lebakbarang, Kab.Pekalongan**

Nama : Kasroni

Pekerjaan : Penypadap pohon aren

Tanggal Wawancara : 19 November 2018

1. Apakah anda ikhlas saat jatah air nira hasil penypadapan anda tidak keluar?

Jawaban: Dalam mengerjakan penypadapan pohon saya sudah tau resikoanya bahwa air nira keluarnya tidak pasti, kalau memang pada waktu yang seharusnya menjadi jatah saya ternyata tidak keluar yasudah saya ikhlas. Karena kan biasanya juga waktu jatahnya pemilik pohon juga kadang tidak keluar hasilnya. Jadi menurut saya ya sudah saling mengerti saja.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Kec. Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dewi Ratnasari

NIM : 2014115018

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PRAKTIK PENGUPAHAN PENYADAPAN POHON AREN  
DI DESA TEMBELANGGUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2022



**Dewi Ratnasari**  
**NIM. 2014115018**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.